

KOPERTIS
WILAYAH IX
SULAWESI

1 7

ISSN. No.0216-7549

GRATIA

Jurnal Pengembangan Ilmu Hukum

Volume III Nomor 1 April 2007

TOPIK:

IMPLEMENTASI HAK TANGGUNG BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1996
(Darwana Handa)

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGEMIS DAN
GELANDANGAN DI KOTA MAKASSAR MENURUT
PP NO. 31 TAHUN 1980
(Muhammad Fachry Gaus)

EKSISTENSI INTERVENIENT DALAM PEMERIKSAAN SENGKETA
TATA USAHA NEGARA DI PENGADILAN TATA USAHA MAKASSAR
(Almuswir-Marhaní Maruddin)

PRINSIP - PRINSIP KEADILAN DALAM PENERAPAN AZAS
CEPAT, SEDERHANA, DAN BIAYA MURAH MENURUT
HUKUM ACARA PERDATA
(Kornells Baunsele)

KEPASTIAN HUKUM DAN KEADILAN DALAM PENDAFTARAN
HAK-HAK ATAS TANAH
(Hj. Hikmawati Mustamin)

TRANSAKSI TERAPEUTIK DAN INFORMED CONSENT
(Hubungan Dokter dan Pasien dalam Persetujuan
Tindakan Medik dari Perspektif Hukum)
(Marif)

MORALITAS BISNIS DAN PERILAKU HUKUM MASYARAKAT
(A. Melantik Rompegading)

PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS MELALUI NEGOISASI PADA
KOPERASI SIMPAN PINJAM BINA USAHA
DI KOTA MAKASSAR
(D j o n n y)

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TANAH-TANAH TERLANTAR
DI KOTA KENDARI
(Sri Khayati)

PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN MURABAHAH
DENGAN SISTEM BAI'U SALAM DITINJAU DARI SUDUT
PANDANG HUKUM ISLAM
(Surlani BT Tolo)

DAFTAR PUSTAKA

- A Suryawijata 5, 1988, *Asas Keadilan Sosial*, Kanisius, Jakarta
- Arief Gosita, 1983, *Efektivitas Pendidikan Luar Sekolah Problema Gelandangan Dalam Tinjauan Tokoh Pendidikan dan Psikologi*, Armico, Bandung.
- Artidjo Alkostar, 1986, *Potret Kehidupan Gelandangan Kasus di Makassar dan Yogyakarta*, LP3ES, Jakarta.
- Dewi Kurniati 11, 1987, *Kebijakan Pemerintah Memperluas Kesempatan Kerja*, *Bulletin Ekonomi Rapindo* No, 7 Juli. Jakarta.
- Mustamin Daeng Matutu, 1977, *Selayang Pandang (tentang) Perkembangan Type-Type Negara Modern*, Hasanuddin University Press, Ujung Pandang.
- Ny, Saporinah Sadli, 1986, *Perilaku Gelandangan dan Penanggulangannya*, LP3ES, Jakarta.
- Onghokham., 1986, *Gelandangan Sepanjang Zaman*, LP3ES, Jakarta.
- Soejono Soekanto. 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta.
- Soetjipto Wirosardjono, 1988, *Gelandangan dan Pilihan Penanggulangan*, LP3ES, Jakarta.
- Soedjono Dirdjosisworo, 1985, *Sosialogi Pengantar Untuk Masyarakat Indonesia*, Alumni, Bandung.

**EKSISTENSI INTERVENIENT DALAM PEMERIKSAAN
SENGKETA TATA USAHA NEGARA DI PENGADILAN
TATA USAHA MAKASSAR**

Almusawir-Marhani Maruddin

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan di kota Makassar, Sulawesi Selatan, dengan memilih beberapa instansi yang terkait dengan masalah yang diteliti, yaitu Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dan Kantor Advokat/Pengacara. Data diperoleh dengan cara mengadakan wawancara langsung dengan para narasumber, penyebaran angket (kuisisioner), dan penelitian kepustakaan, yakni dengan penelusuran arsip/dokumen serta hasil membaca literatur yang berkaitan dengan masalah yang dibahas. Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, (1) Intervensi di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada umumnya dilakukan pada sengketa yang menyangkut masalah pertanahan di mana pihak ketiga ditempatkan sebagai tergugat II intervensi, (2) Masuknya pihak ketiga dalam suatu sengketa Tata Usaha Negara yang sedang dalam pemeriksaan adalah untuk membela dan mempertahankan hak dan kepentingannya.

Kata Kunci : Hukum dan Intervensi

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Sejak bergulirnya reformasi, pemerintah telah melakukan berbagai deregulasi diberbagai bidang baik bersifat

publik maupun privat untuk menunjang proses pemulihan ekonomi pasca krisis pertengahan tahun 1997. Namun dalam implementasi deregulasi tersebut pada tataran birokrasi tingkat pusat

maupun daerah oleh Pejabat Tata Usaha Negara terkadang menimbulkan kerugian bagi badan, individu maupun golongan masyarakat tertentu. Untuk menyelesaikan sengketa-sengketa yang timbul akibat adanya Keputusan Tata Usaha Negara yang dibuat oleh Badan atau Pejabat Administrasi Negara sebagai organ pemerintahan diperlukan suatu instrumen dan lembaga hukum tersendiri sebagai sarana untuk mengajukan keberatan-keberatan hukum dibidang Administrasi Negara.

Warga negara yang merasa dirugikan akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan keberatannya dengan melakukan gugatan terhadap Badan atau Pejabat Administrasi Negara melalui lembaga peradilan yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa yaitu Pengadilan Tata Usaha Negara.

Pengadilan Tata Usaha Negara adalah lembaga peradilan yang berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa yang terjadi antara warga masyarakat dengan pemerintah akibat dikeluarkannya suatu Keputusan Tata Usaha Negara.

Proses Pengajuan Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara berjalan seperti dipengadilan pada umumnya yang terdiri dua pihak yang bersengketa yaitu penggugat dan tergugat. Namun dalam praktik

tidak jarang terjadi ada lebih dari dua pihak, yakni dengan masuknya pihak ketiga atau biasa dikenal dengan istilah intervensi.

Pihak ketiga tersebut bukanlah pihak yang dituju langsung oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dituntut oleh penggugat, namun ia memiliki kepentingan berkaitan dengan adanya sengketa Tata Usaha Negara tersebut.

2. Permasalahan

Fokus penelitian adalah bagaimana mekanisme pihak ketiga dapat masuk dalam sengketa Tata Usaha Negara yang sedang diperiksa dipersidangan serta faktor-faktor apakah yang mempengaruhi masuknya pihak ketiga dalam sengketa Tata Usaha Negara.

3. Tujuan Penelitian

Tujuan yang diharapkan adalah untuk mengetahui mekanisme serta kedudukan pihak ketiga dalam suatu sengketa Tata Usaha Negara yang sementara dalam pemeriksaan dan faktor-faktor yang mempengaruhi masuknya pihak ketiga dalam suatu sengketa Tata Usaha Negara yang sementara dalam pemeriksaan persidangan.

B. TINJAUAN PUSTAKA

1. Putusan Tata Usaha Negara

Pejabat negara dalam menjalankan tugasnya sering membuat keputusan-keputusan dengan maksud meningkatkan kinerja institusi yang dipimpinnya atau putusan dibuat untuk hal tertentu saja misalnya putusan itu dibuat hanya berlaku secara intern atau putusan juga mengikat masyarakat umum (publik). Putusan yang dikeluarkan oleh pejabat Tata Usaha Negara disebut Keputusan Tata Usaha Negara.

Keputusan Tata Usaha Negara menurut Pasal 1 ayat (3) UU No. 5/1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah:

Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Pengertian tersebut di atas mengandung beberapa unsur yaitu:

1. Bentuk tertulis

Suatu ketetapan yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara harus tertulis, maksud dari tertulis disini bukan menunjuk pada bentuk formal (formaliteiten), tetapi kepada isi (materi) yang menunjuk kepada hubungan hukum. Persyaratan tertulis ini bertujuan untuk memudahkan dalam segi pembuktian dan untuk kepastian hukum. Oleh karena itu sebuah memo atau nota dapat memenuhi syarat tertulis tersebut dan akan merupakan keputusan badan atau pejabat Tata Usaha Negara menurut undang-undang apabila sudah jelas:

- a. Badan atau pejabat Tata Usaha Negara mana yang mengeluarkannya.
- b. Maksud serta mengenai apa isi tulisan itu.
- c. Pada siapa tulisan itu ditujukan dan apa yang ditetapkan didalamnya.

Namun adapula ketetapan badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang tidak dinyatakan secara tertulis dapat menjadi objek sengketa Tata Usaha Negara, seperti yang tercantum dalam pasal 3 ayat (1) UU No. 5/1986 yang mengatakan :

Apabila Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan

keputusan, sedangkan hal itu menjadi kewajibannya, maka hal tersebut disamakan dengan Keputusan Tata Usaha Negara.

Sikap Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut dipersamakan telah mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara berupa penolakan. Keputusan Tata Usaha Negara seperti ini merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat fiktif dan negatif.

2. Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara

Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut dapat mengeluarkan suatu keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau dilimpahkan padanya.

Maksud dari wewenang yang ada padanya adalah jika badan atau pejabat Tata Usaha Negara memperoleh suatu wewenang secara atribusi artinya ia memperoleh kewenangan tersebut berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan.

Sedangkan yang dimaksud dengan wewenang yang dilimpahkan padanya adalah jika badan atau pejabat Tata Usaha Negara tersebut memperoleh suatu wewenang

secara delegasi artinya wewenang badan atau pejabat Tata Usaha Negara tersebut diperoleh dari pelimpahan wewenang atribusi dimana wewenang yang diberikan tersebut menjadi tanggung jawab penerima delegasi karena materinya berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara.

Menurut Zairin Harahap (2001: 68), bahwa:

Tindakan hukum Tata Usaha Negara adalah perbuatan hukum badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang bersumber pada suatu ketentuan hukum Tata Usaha Negara yang dapat menimbulkan hak atau kewajiban pada orang lain.

3. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Peraturan Perundang-undangan yang dimaksud di sini adalah dalam arti formil, yaitu undang-undang yang dibuat oleh pemerintah bersama dengan DPR baik di pusat maupun di daerah, termasuk segala peraturan yang dibuat oleh pihak eksekutif yang merupakan pelaksanaan undang-undang atau peraturan daerah tersebut.

4. Bersifat konkret, individual, dan final

Konkret artinya objek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara tersebut tidak abstrak tetapi berwujud tertentu atau dapat ditentukan, dan sudah dapat diketahui sebelumnya.

Individual artinya Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak bersifat umum tetapi tertentu, menyebutkan baik alamat maupun orang atau badan hukum perdata yang dituju atau dikenai keputusan tersebut.

Final artinya sudah definitif dan karenanya sudah menimbulkan akibat hukum. Suatu keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lainnya, dan jika persetujuan tersebut belum diberikan maka keputusan tersebut belum bersifat final karenanya belum menimbulkan hak dan kewajiban bagi pihak yang bersangkutan.

5. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata

Keputusan Tata Usaha Negara yang tertuju kepada orang atau badan hukum perdata tertentu menimbulkan akibat hukum, artinya menimbulkan suatu perubahan dalam suasana

hubungan hukum yang telah ada. Karena penetapan tertulis selalu menimbulkan akibat hukum. Jika ia tidak menimbulkan suatu akibat hukum, maka ia bukan suatu penetapan tertulis sebagai dimaksud oleh pasal 1 ayat (3) tersebut.

2. Sengketa Tata Usaha Negara

Sengketa Tata Usaha Negara menurut Pasal 1 ayat (4) UU No. 5/1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah:

Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Zairin Harahap (2001:64), mengatakan bahwa:

Perbuatan administrasi negara (Tata Usaha Negara) dapat dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) macam perbuatan, yakni mengeluarkan keputusan, mengeluarkan

peraturan perundang-undangan dan melakukan perbuatan materiil. Dalam melakukan perbuatan tersebut, badan atau pejabat Tata Usaha Negara tidak jarang terjadi tindakan-tindakan yang menyimpang dan melawan hukum, sehingga dapat menimbulkan berbagai kerugian bagi yang terkena tindakan tersebut.

Adapun karakteristik sengketa Tata Usaha Negara Menurut Laica Marzuki (2002: 455-456):

Sengketa Tata Usaha Negara memiliki karakteristik perkara perdata, namun fundamental petendi perkara sengketa Tata Usaha Negara berbeda dengan perkara perdata pada umumnya. Penggugat dalam sengketa Tata Usaha Negara adalah selalu orang atau badan hukum perdata sedangkan tergugat adalah selalu badan atau pejabat tata usaha negara. Oleh karena itu, proses (acara) perkara sengketa Tata Usaha Negara tidak mengenal prosedural pengajuan gugatan rekonsvansi. Diduga pelanggaran pengajuan

gugatan tentang rekonsvansi bagi badan atau pejabat tata Usaha Negara dimaksud berada pada posisi yang kuat, selaku penguasa (overheid) dibanding kedudukan orang atau badan hukum perdata (burgers).

Tidak dimungkinkannya gugatan rekonsvansi dalam sengketa Tata Usaha Negara juga disebabkan karena satu-satunya objek gugatan adalah Keputusan Tata Usaha Negara.

Pengertian badan atau pejabat Tata Usaha Negara menurut Pasal 1 ayat (2) UU No. 5/1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah :

Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dari ketentuan tersebut dapat dilihat bahwa unsur yang terpenting dari siapa Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah:

- a. Melaksanakan urusan pemerintahan
- b. Berdasarkan peraturan perundang-undangan

3. Intervensi

Intervensi menurut Kamus Hukum adalah ikut serta dalam suatu hal. Pengertian intervensi diberikan pula oleh beberapa sarjana hukum sebagai berikut :

- a. Philipus M. Hadjon (2002: 350) mengartikan intervensi sebagai ikut sertanya pihak lain ke dalam sengketa.
- b. Abdulkadir Muhammad (2000: 107), Menurut ketentuan Pasal 229 B.Rv, pihak yang mempunyai kepentingan dalam suatu sengketa yang sedang diperiksa di pengadilan, dapat ikut serta dalam perkara tersebut dengan jalan menyertai (voeging) atau menengahi (tussenkomst). Berdasarkan ketentuan pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa intervensi itu adalah ikut sertanya pihak ketiga dalam suatu perkara yang sedang berlangsung, apabila mempunyai kepentingan (interest).
- c. R. Soepomo (1994: 29) mengartikan intervensi sebagai ikut sertanya pihak ketiga dalam suatu proses.

4. Para Pihak dalam Sengketa

Di dalam setiap sengketa Tata Usaha Negara pada umumnya terdapat dua subjek sengketa atau para pihak yang bersengketa tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa sengketa di bidang hukum administrasi negara lebih dari 2(dua) subjek, yaitu :

1. Pihak Penggugat

Mengenai siapa yang berhak menjadi penggugat dalam sengketa Tata Usaha Negara, dalam Pasal 53 ayat (1) UU No. 9/2004 tentang Perubahan atas UU No.5/1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan:

Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.

2. Pihak Tergugat

Pihak tergugat dalam Sengketa Tata Usaha Negara diatur dalam pasal 1 ayat (6) UU No. 5/1986 tentang

Peradilan Tata Usaha Negara, yang menegaskan bahwa:

Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya, yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata.

Pasal 1 ayat (6) tersebut memberikan arti bahwa pihak yang menjadi tergugat dalam Sengketa Tata Usaha Negara adalah lembaga atau pejabat negara yang membuat keputusan dan merugikan pihak lain (orang atau badan hukum perdata).

3. Pihak Ketiga (intervenient)

Pihak ketiga (intervenient), dalam kamus hukum adalah orang atau pihak yang ikut serta. Dengan demikian, pihak ketiga (intervenient) adalah orang yang karena kepentingannya ikut serta dalam sengketa Tata Usaha Negara.

Masuknya Pihak ke-3 dalam sengketa Tata Usaha Negara diatur dalam Pasal 83 ayat (1) UU No. 5/1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatakan bahwa selama pemeriksaan berlangsung, setiap orang yang berkepentingan dalam sengketa pihak lain yang

sedang diperiksa oleh Pengadilan, baik atas prakarsa sendiri dengan mengajukan permohonan, maupun atas prakarsa Hakim, dapat masuk dalam sengketa Tata Usaha Negara, dan bertindak sebagai :

- a. Pihak yang membela haknya; atau
- b. Peserta yang bergabung dengan salah satu pihak yang bersengketa.

Tata cara masuknya pihak ketiga dalam suatu sengketa Tata Usaha Negara dimungkinkan dalam tiga bentuk :

a. Tussenkomst

Dalam hal ini masuknya pihak ketiga dalam suatu sengketa Tata Usaha Negara atas kemauannya sendiri dengan mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk ikut serta dalam proses pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara yang sedang berjalan karena ia ingin mempertahankan hak dan kepentingannya agar tidak dirugikan oleh putusan pengadilan yang sedang berjalan. Dalam hal ini pihak ketiga tersebut akan berkedudukan sebagai penggugat intervensi yaitu pihak yang mandiri dalam proses pemeriksaan sengketa dan berdiri di tengah-tengah antara pihak penggugat dan tergugat.

Permohonan intervensi diputus dengan putusan sela dan tidak dibuat sebagai putusan

tersendiri, melainkan hanya dicantumkan dalam berita acara sidang. Jika permohonan ini dikabulkan, maka pihak ketiga tersebut berkedudukan sebagai penggugat intervensi, sebagai pihak yang mandiri dalam proses pemeriksaan sengketa tersebut. Apabila permohonan itu tidak dikabulkan, maka terhadap putusan sela pengadilan itu tidak dapat diajukan banding, melainkan pihak ketiga tersebut dapat mengajukan gugatan di luar proses yang sedang berjalan, dengan ketentuan bahwa ia berkepentingan untuk mengajukan gugatan itu dan gugatannya memenuhi persyaratan.

b. Voeging

Dalam hal ini ikut sertanya pihak ketiga dalam pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara yang sedang berjalan atas permintaan salah satu pihak yang bersengketa, yaitu pihak penggugat atau tergugat guna memperkuat posisi hukumnya dalam sengketa tersebut.

Permohonan diajukan oleh salah satu pihak yang berkepentingan kepada pengadilan agar pihak ketiga dapat diikutsertakan dalam proses pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara yang sedang berjalan.

Pihak ketiga (intervenient) akan berkedudukan sebagai penggugat II intervensi

jika masuknya pihak ketiga dalam proses pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara yang sedang berjalan tersebut atas permintaan pihak penggugat dalam sengketa Tata Usaha Negara untuk memperkuat posisi hukum dalam sengketa..

Pihak ketiga (intervenient) dapat berkedudukan sebagai tergugat II intervensi jika masuknya pihak ketiga tersebut atas prakarsa atau permintaan dari tergugat dalam sengketa Tata Usaha Negara dengan maksud memperkuat posisi hukumnya.

c. Intervensi Khusus

Dalam hal ini masuknya pihak ketiga dalam proses pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara yang sedang berjalan adalah atas prakarsa hakim yang memeriksa sengketa tersebut. Di sini pihak ketiga ditarik ke dalam proses pemeriksaan suatu sengketa Tata Usaha Negara yang sedang berjalan, bergabung dengan tergugat sebagai tergugat II intervensi. Sifat khusus dari intervensi ini adalah karena ikut sertanya pihak ketiga dalam sengketa yang sedang berjalan tersebut adalah atas perintah hakim guna memperoleh kejelasan untuk mempermudah proses penyelesaian sengketa yang bersangkutan.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dan Kantor Advokat dengan pertimbangan bahwa kedua lembaga tersebut merupakan tempat yang sesuai dengan persoalan yang dibahas.

Untuk memperoleh data primer dalam penelitian penulis menentukan responden sebanyak 10 orang advokat/pengacara dan 5 orang informan yang terdiri dari 2 orang, 1 orang panitera dan 2 orang Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar

Pengumpulan data digunakan beberapa instrumen penelitian, yaitu: Penelitian Kepustakaan (Library Research) dan Penelitian Lapangan (Field Research).

D. ANALISIS DATA

Keseluruhan data yang terkumpul baik data primer maupun data sekunder diolah dengan

mengidentifikasi menurut tujuan penelitian dan dianalisis secara kualitatif dengan mempergunakan tabulasi frekuensi persentase dengan rumus:

$$p = \frac{f}{n} \times 100\%$$

Keterangan:

- p : persentase
- f : frekuensi jawaban responden
- n : jumlah responden

E. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Masuknya Pihak Ketiga dalam Sengketa Tata Usaha Negara

Berdasarkan hasil penelitian di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Makassar, jumlah gugatan sengketa Tata Usaha Negara yang diajukan oleh penggugat dalam kurun waktu lima tahun terakhir sebanyak 273, yang jumlah pertahunnya dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1
Sengketa Pertanahan yang Diajukan ke PTUN Makassar Tahun 2001-2005

NO.	TAHUN	JUMLAH	PERSENTASE (%)
01.	2001	47	17,2%
02.	2002	53	19,4%
03.	2003	56	20,5%
04.	2004	48	17,6%
05.	2005	69	25,3%
JUMLAH		273	100%

Sumber: Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar 2006

Dari tabel 1 di atas dapat dijelaskan bahwa sengketa-sengketa pertanahan yang menyangkut pembatalan sertifikat dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir (tahun 2001-2005) adalah 47 kasus atau 17,2% pada tahun 2001, yang kemudian mengalami peningkatan tahun 2002 dengan 53 kasus atau 19,4%, dan tahun 2003 dengan 56 kasus atau 20,5. Hal ini berarti bahwa dari tahun 2001 ke tahun 2002 terjadi kenaikan jumlah kasus yang ditangani Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar sebesar 2,2% dan dari tahun 2002 ke tahun 2003 naik menjadi 1,1%. Tahun 2004 terjadi penurunan 3,5% menjadi 48 kasus atau 17% dan kemudian naik 7,7% tahun 2005 menjadi 69 kasus atau 25,3%.

Kasus tersebut diatas tidak seluruhnya diintervensi oleh pihak ketiga tetapi hanya kasus-kasus tertentu seperti yang diungkapkan oleh Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, Sardan M. Nur (wawancara tanggal 1 Mei 2006) bahwa :

Kasus-kasus pertanahan yang ditangani oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada umumnya diintervensi oleh pihak ketiga, sedangkan kasus-kasus yang tidak menyangkut masalah pertanahan tidak dilakukan intervensi.

Adapun tujuan turut sertanya Pengacara/Advokat dalam sengketa Tata Usaha Negara dapat dilihat pada jawaban responden di tabel 2 berikut ini :

Tabel 2
Pihak yang Diwakili Oleh Kuasa Hukum dalam Sengketa Tata Usaha Negara

NO.	JAWABAN RESPONDEN	FREKUENSI	PERSENTASE (%)
01.	Penggugat	3	20%
02.	Tergugat	2	13,3%
03.	Intervenient	10	66,7%
JUMLAH		15	100%

Sumber: Data Primer 2006

Tabel 2 tersebut di atas memperlihatkan bahwa turut sertanya Pengacara/Advokat dalam sengketa Tata Usaha Negara adalah untuk mewakili pihak ketiga, responden yang memberikan jawaban tersebut sebanyak 10 orang responden atau 66,7%, 3 orang responden atau 20% menjawab mewakili pihak penggugat dan 2

orang responden atau 13,3% menjawab mewakili tergugat dari 15 orang responden yang diberikan angket.

Sedangkan untuk sengketa-sengketa yang tidak menyangkut pembatalan sertifikat dan tidak intervensi oleh pihak ketiga dapat dilihat pada tabel 3 di bawah ini:

Tabel 3
Sengketa TUN yang Tidak Menyangkut Pertanahan yang Diajukan ke PTUN Makassar Tahun 2001-2005

NO.	TAHUN	JUMLAH	PERSENTASE (%)
01.	2001	26	20,8%
02.	2002	29	23,2%
03.	2003	28	22,4%
04.	2004	22	17,6%
05.	2005	20	16%
JUMLAH		125	100%


Sumber: Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar 2006

Dari tabel 3 di atas dapat dijelaskan bahwa sengketa yang tidak menyangkut masalah pertanahan adalah 26 kasus atau 20,8% pada tahun 2001, tahun 2002 naik sebesar 2,45 menjadi 29 kasus atau 23,2%. Tahun 2003 turun sebesar 0,8% menjadi 28 kasus atau 22,4%, tahun 2004 turun sebesar 4,8% menjadi 22 kasus atau 17,6%. Kemudian tahun 2005 naik sebesar 1,6% menjadi 20 kasus atau 16%.

Tata cara masuknya pihak ketiga dalam sengketa Tata Usaha Negara dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu :

1. Pihak Ketiga sebagai Penggugat II Intervensi.

Turut sertanya Pihak Ketiga sebagai Penggugat I II intervensi dalam Sengketa Tata Usaha Negara dapat dilihat pada skema berikut ini :




Dari skema di atas dapat dijelaskan bahwa penggugat menggugat badan atau pejabat Tata Usaha di Pengadilan Tata Usaha Negara karena adanya kepentingan penggugat dengan dibatalkannya Keputusan Tata Usaha Negara, seperti pembatalan sertifikat hak milik atas tanah oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN), yang diperoleh penggugat melalui jual beli dengan pihak ketiga. Untuk mempertahankan haknya, penggugat meminta pihak ketiga melakukan intervensi terhadap gugutannya. Tujuannya untuk memperkuat posisi hukum penggugat dengan menjadi kan

pihak ketiga sebagai penggugat II intervensi.

Menurut L. Mustafa Nasution, Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar (wawancara tanggal 17 Mei 2006) menyatakan dalam praktiknya penggugat II intervensi memang ada tetapi hal tersebut sangat jarang kasusnya.

2. Pihak Ketiga sebagai Tergugat II Intervensi

Masuknya pihak ketiga (intervenient) dalam sengketa Tata Usaha Negara sebagai tergugat II intervensi dapat dilihat pada skema berikut ini:



Dari skema di atas dapat dijelaskan bahwa sengketa Tata Usaha Negara yang telah didaftar di Pengadilan Tata Usaha Negara oleh penggugat disampaikan kepada tergugat dan pihak ketiga oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara melalui Panitera..

Apabila pihak ketiga tidak melakukan intervensi dan gugatan penggugat diterima oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara, maka putusan Pengadilan Tata Usaha Negara akan merugikan pihak ketiga dengan dibatalkannya Keputusan Tata Usaha Negara yang telah dibuat oleh tergugat.

Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, Hamka Mawi

(wawancara tanggal 4 Mei 2006) mengatakan:

Jika pihak ketiga telah diberitahukan dan dipanggil secara layak yaitu maksimal tiga kali pemanggilan oleh Ketua atau Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara tentang gugatan penggugat dan tidak juga memberikan tanggapan maka dianggap pihak tersebut tidak ingin menjadi pihak dalam sengketa Tata Usaha Negara tersebut. Keputusan pihak ketiga untuk tidak ikut serta dalam sengketa Tata Usaha akan membuat pihak ketiga tidak

lagi dapat ikut campur dalam pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara kecuali hanya sebagai saksi dan dianggap pihak ketiga tersebut menerima segala putusan yang menyangkut sengketa Tata Usaha Negara tersebut.

B. Hambatan yang Timbul dengan Masuknya Interveniend dalam Sengketa Tata Usaha Negara:

Hambatan-hambatan yang timbul setelah pihak ketiga masuk dalam sengketa Tata Usaha Negara, Setyobudi, Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara

(wawancara tanggal 16 Mei 2006) mengatakan:

Dengan masuknya pihak ketiga dalam sengketa Tata Usaha Negara yang sedang diperiksa tidak menimbulkan hambatan terhadap pemeriksaan yang sedang berlangsung. Pemeriksaan persidangan sengketa Tata Usaha Negara dapat berjalan sebagaimana lazimnya.

Pendapat tersebut tidak sepenuhnya benar karena berdasarkan jawaban responden dari angket yang diberikan, responden memberikan jawaban sebagai berikut :

Tabel 4

Hambatan-hambatan yang Dialami oleh Interveniend/Kuasa Hukumnya di Pengadilan Tata Usaha Negara

NO.	JAWABAN RESPONDEN	FREKUENS I	PERSENTASE (%)
01.	Ada	2	20%
02.	Tidak ada	8	80%
JUMLAH		10	100%

Sumber: Data Primer 2006

Jawaban responden pada tabel 4, menggambarkan bahwa 2 orang responden atau 20%

menyatakan bahwa ada hambatan selama mewakili pihak ketiga di Pengadilan Tata Usaha Negara

berupa sering tertundanya persidangan sedangkan 8 orang responden atau 80% dari 10 orang responden menyatakan tidak ada hambatan.

C. Manfaat Masuknya Interveniend dalam Pemeriksaan Sengketa Tata Usaha Negara

L. Mustafa Nasution (wawancara tanggal 17 Mei 2006) mengatakan:

Intervensi di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah hal yang sangat efektif untuk diterapkan. Dengan adanya intervensi lebih memberikan

keadilan bagi para pihak sehingga hak para pihak tersebut cukup terpenuhi. Manfaat lainnya adalah lebih memudahkan dalam pembuktian di persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara.

D. Faktor yang Mempengaruhi Masuknya Pihak Ketiga dalam Sengketa Tata Usaha Negara

Masuknya pihak ketiga dalam sengketa Tata Usaha Negara dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti jawaban responden yang dapat dilihat pada tabel 5.

Tabel 5

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pihak Ketiga/Kuasa Hukum Menjadi Tergugat Intervensi dalam Sengketa Tata Usaha Negara

NO.	JAWABAN RESPONDEN	FREKUENSI	PERSENTASE (%)
01.	Mempertahankan hak intervenient	8	80%
02.	Membantu pihak tergugat	-	-
03.	Membantu pihak pengadilan	-	-
04.	Menolak gugatan penggugat	2	20%
JUMLAH		10	100%

Sumber: Data Primer 2006

Tabel 5 diatas menggambarkan bahwa faktor yang mempengaruhi pihak ketiga menjadi tergugat intervensi dalam

sengketa Tata Usaha Negara adalah untuk mempertahankan hak intervenient dengan jawaban responden sebanyak 8 orang atau

80% sedangkan 2 responden atau 20% menjawab menjadi tergugat intervensi bertujuan untuk menolak gugatan penggugat.

Hal ini sesuai dengan Pasal 83 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 yang menegaskan alasan pihak ketiga untuk masuk dalam sengketa Tata Usaha Negara adalah untuk membela haknya atau mempertahankan haknya.

F. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan:

1. Intervensi pihak ketiga terhadap suatu sengketa Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada umumnya dilakukan pada sengketa-sengketa pertanaha, di mana pihak ketiga ditempatkan sebagai tergugat II intervensi.
2. Pada umumnya masuknya pihak ketiga dalam suatu sengketa

Tata Usaha Negara didasari oleh keinginan pihak ketiga untuk mempertahankan hak atau kepentingannya.

G. SARAN

1. Sebaiknya pihak ketiga yang memiliki kepentingan terhadap sengketa Tata usaha Negara yang sedang diperiksa sedapat mungkin menempatkan dirinya sebagai intervenient daripada hanya menjadi saksi agar dapat mempertahankan haknya dari gugatan penggugat.
2. Majellis Hakim yang menangani sengketa-sengketa Tata Usaha Negara memperhatikan ada tidaknya kepentingan pihak lain di luar pihak yang bersengketa untuk dapat ditarik sebagai intervenient, sehingga putusan yang dijatuhkan tidak merugikan orang lain.

DAFTAR PUSTAKA

A. Siti Soetami. 2001. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Bandung: PT Refika Aditama.

Ahmad Kamal, M. Fauzan. 2005. *Kaidah-kaidah Hukum Yurisprudensi*. Jakarta: Prenada Media.

Indroharto. 2003. *Usaha Memahami Undang-undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Laica Marzuki. 2002. *Jurnal Hukum Clavia, Vol. 3 No. 4*. Makassar: Fakultas Hukum Universitas 45.